



KEPALA DESA KEDUNGPUJI

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEDUNGPUJI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
- 19 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- 20 Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kedungpuji Tahun 2018 Nomor 2);
- 21 Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kedungpuji Tahun 2019 Nomor 5).
- 22 Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungpuji Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA KEDUNGPUJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungpuji Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
 1. Tujuan dan Manfaat
 2. Proses Penyusunan
 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa diselaraskan dengan visi misi Kepala terpilih
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Indentifikasi dengan percermatan 1000 HPK

E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2024
 3. Matrik Skala Kawasan Perdesaan Tahun 2024
 4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 2025
 5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023
 6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2023
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kedungpuji
pada tanggal, 15 September 2023

KEPALA DESA KEDUNGPUJI,



BARDIANTORO

Diundangkan di Desa Kedungpuji
pada tanggal, 15 September 2023
SEKRETARIS DESA KEDUNGPUJI



PUJI RISMANTO

LEMBARAN DESA KEDUNGPUJI TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA KEDUNGPUJI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 428....);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1....2) ;
18. Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa Kedungpuji (Lembaran Desa Kedugpuji Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kedungpuji Tahun 2019 Nomor 5).

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) menetapkan program dan kegiatan prioritas;
- d) menetapkan kerangka pendanaan;
- e) agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

- a) mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Kedungpuji Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. musyawarah desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa tahun 2024 dan pembentukan Pokja penyusun rencana kerja Pemerintah Desa Kedungpuji Tahun 2024.

2. musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati draft rkp desa menjadi rancangan perdes RKP Desa tahun 2024 dan pembentukan delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbangcam
3. rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2024

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungpuji Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi/pencermatan 1000 HPK
- E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

BAB IV : LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
2. Matrik Kegiatan Prioritas Penurunan Kemiskinan

3. Matrik Kegiatan Kawasan Perdesaan
4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2025)
5. Berita Acara Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pokja dan Evaluasi RKP Desa
6. Berita Acara Musrenbang Desa
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
9. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Evaluasi RKP Desa
10. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa terkait dalam masa transisi Peralihan masa jabatan Kepala Desa maka semua kegiatan di sinkronisasikan dengan visi misi Kepala Desa terpilih.

Visi – Misi Kepala Desa Kedungpuji disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kedungpuji, sebagai berikut :

“GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA KEDUNGPUJI YANG JUJUR, ADIL, TRANSPARAN, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAHLAK MULIA”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan transparan;
2. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat desa;
3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan kinerja seluruh Perangkat Desa;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai;
5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa;
6. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa yang maksimal;
7. Meningkatkan kehidupan Desa secara dinamis dalam segi keamanan dan kebudayaan;
8. Melanjutkan kegiatan pembangunan yang belum terlaksana.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan data Raskin jumlah RTM di Desa Kedungpuji sejumlah Kepala RTM laki-laki = 340 KK dan Kepala RTM perempuan = 22 KK

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Kedungpuji baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah 131.474 Ha
- b. Jumlah Penduduk 3.257 jiwa
- c. Tingkat Pendidikan
 - belum sekolah/tidak sekolah : orang
 - tamat SD : 908 orang
 - tamat SLTP/ sederajat : 562 orang
 - tamat SLTA/ sederajat : 839 orang
 - sarjana D I – D III/ SI : 172 orang
- d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)
- e. Fasilitas infrastruktur dasar
 - jalan macadam : m
 - Jalan aspal : 1.300 m
 - Jalan cor beton : 2.000 m
- f. Kondisi tanah
 - sawah irigasi : 67,428 ha
 - Pemukiman : 54,528 ha
 - Kuburan : 3,736 ha

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kedungpuji Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.867.463.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 45.900.000,-
2. Dana Desa	Rp. 1.081.186.000,-
3. Alokasi Dana Desa	Rp. 396.464.000,-
4. Bagi Hasil Pajak	Rp. 40.152.000,-
5. Bagi Hasil Retribusi	Rp. 3.161.000,-
6. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 205.000.000,-
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 100.000.000,-
8. Lain-lain	Rp. 600.000,-

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1.1	sub bidang penyelenggara belanja penghasilan tetap ,tunjangan dan oprasional pemerintahan desa.	
1.1.01	penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Kepala Desa	40.100.000
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.309.000

1.1.03	Penyediaan Jaminan social bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.551.520
1.1.04	Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa	35.280.823
1.1.05	Penyediaan tunjangan BPD	15.384.000
1.1.06	Penyediaan Oprasional BPD	12.566.038
	Penyediaan Jamsos Kesehatan bagi BPD	978.672
	Penyediaan Jamsos naker bagi BPD	618.000
1.1.07	Penyediaan insentif/ Oprasional RT/RW	19.755.947
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.560.000
1.2	Sub Bidang Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa	
1.2.01	Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/ prasarana kantor Desa	3.000.000
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	30.828.000
1.3.	Sub BidangPengelolaan Administrasi kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1.3.02	Penyusunan,pendataan,dan pemutahiran Profil Desa	7.000.000
1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa	
1.3.05	Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif	5.500.000
1.4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
1.4.01	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa / Pembahasan APBDes Reguler	20.848.000
1.4.02	Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (Musdus/ Rembug Desa Non Reguler)	13.151.000
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKP Desa, dll)	4.690.000
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan, LPJ, dll)	9.665.000
1.4.05	Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa	15.161.000
1.4.06	Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.675.000
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPD dan Informasi kepada Masyarakat	1.586.000
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.800.000
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal MilikDesa (honor,pakaian,dll)	50.000.000
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAUD,dst)	
2.1.05	Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal MilikDesa	
2.1.06	Pembngunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah milik Desa	90.000.000
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Baca Desa/Sanggar Belajar Masyarakat	5.000.000
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	16.500.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan	
2.2.01	Penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat,insentif,KB,dsb)	21.210.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia,Insentif)	101.250.000
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000

2.2.06	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.400.000
2.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000
2.2.	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik(HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)	2.000.000
2.2.92	Penyelenggaraan promosi kesehatan/gerakan hidup bersih dan sehat/pos pembinaan terpadu/ penanganan stunting	4.000.000
2.2.97	Fasilitasi kelompok masyarakat peduli kesehatan (WPA/GSIB/ Desa Siaga /Germas/dll)	6.000.000
2.2.	Pemantauan Kewaspadaan Dini terhadap terjadinya Kejadian Luar Biasa	2.000.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	50.000.000
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/ peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	165.000.000
2.3.14	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Prasarana jalan desa(Gorong2,Selokan dll)	12.000.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
2.4.01	Dukungan Pelaksanan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	91.000.000
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	15.000.000
2.6.03.	Penerangan Jalan Desa	10.000.000

BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

3.1	Sub Bidang Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
3. 3.1.	Koordinasi Pembinaan Keamanan,Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	2.000.000
3.1.	Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana sklala local desa	4.828.000
3.1.	Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di hukum dan perlindungan anak	2.000.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
3.2.03	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan	10.000.000
3.2.04	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat, dan Keagamaan Milik Desa Pengadaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan di Desa	1.500.000
3.2.93	Pembinaan/Pelestarian nilai social budaya masyarakat dan keagamaan (zakat,infraq/shodaqoh/dll)	2.000.000
3.2.94	Dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan tingkat Desa	7.000.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	

3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	2.000.000
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.000.000
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa	659.000
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa	2.000.000

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.92 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat Desa	5.000.000
BIDANGPEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
4.1.05 Bantuan Perikanan (bibit/Pakan/dll)	10.000.000
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	30.000.000
4.2.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana	250.000.000
4.2.05 Pelatihan/bintek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan	5.000.000
4.2.06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier	95.000.000
4.2. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa(Lumbung Desa dll)	
4.2. Bantuan Bibit Pertanian/Peternakan(Bibit/pakan/dll)	10.000.000
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
4.3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	
4.3. Peningkatan Kapasitas BPD	3.508.000
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga	
4.4.01 Pelatihan dan penyuluhan Pemberdaya Perempuan	20.000.000
4.4. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	7.500.000
4.4. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan,kelompok masyarakat miskin,perempuan,anak dan difabel	2.500.000
4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
4.6.91 Pendirian BUM Desa bersama/Fasilitasi pengelolaan Pemasaran hasil produksi Usaha BUM Desa dan Usaha Ekonomi	50.000.000
4.6. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan dilaksanakan oleh Pemdes)	2.000.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA	
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
5.1.01 Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000
5. 5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat	
5.2.01 Penanganan keadaan darurat	4.000.000
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak	
5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini,Pemerintah Desa Kedungpuji dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 4. Penerimaan Pinjaman
- Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1. Pembentukan Dana Cadangan;
 2. Penyertaan Modal Desa; dan
 3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya

alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Kedungpuji dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2023.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2023 belum diperintahkan karena Perdes Kewenangan Hak Asal Usul baru ditetapkan Tahun 2020, sehingga Kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
 - e) Bidang Penanggulangan Bencana.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kedungpuji tahun 2020 s/d 2025 prioritas masalah yang belum diselesaikan meliputi 5 (lima) Bidang. Adapun masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2023 belum diperintahkan karena Perdes Kewenangan Hak Asal Usul baru ditetapkan Tahun 2020, sehingga Kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- 1.1 sub bidang penyelenggara belanja penghasilan tetap ,tunjangan dan oprasional pemerintahan desa.
 - 1.1.01 penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Kepala Desa
 - 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 1.1.03 Penyediaan Jaminan social bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1.1.04 Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa
 - 1.1.05 Penyediaan tunjangan BPD
 - 1.1.06 Penyediaan Oprasional BPD
 - 1.1.07 Penyediaan insentif/ Oprasional RT/RW
 - 1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- 1.2 Sub Bidang Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Des
 - 1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - 1.2.02 Pemeliharaan Gedung/ prasarana kantor Desa
- 1.3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1.3.02 Penyusunan,pendataan,dan pemutahiran Profil Desa
 - 1.3.03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
 - 1.3.05 Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif
- 1.4 Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1.4.01 Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa / Pembahasan APBDes Reguler
 - 1.4.02 Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (Musdus/ Rembug Desa Non Reguler)
 - 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKP Desa, dll)
 - 1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan, LPJ,dll)
 - 1.4.05 Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa
 - 1.4.06 Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)
 - 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- 2.1 Sub Bidang Pendidikan
 - 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (honor,pakaian,dll)
 - 2.1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAUD,dst)
 - 2.1. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
 - 2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah milik Desa
 - 2.1.07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Masyarakat
 - 2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
- 2.2 Sub Bidang Kesehatan

- 2.2.01 Penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat, insetif,KB,dsb)
- 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia,Insentif)
- 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 2.2.06 Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 2.2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindes/PKD
- 2.2. Fasilitas Penanganan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemic(HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll
- 2.2.92 Penyelenggaraan promosi kesehatan/gerakan hidup bersih dan sehat/pos pembinaan terpadu/ penanganan stunting
- 2.2. Fasilitas Kelompok Masy.Peduli Kesehatan (WPAGSIB/Desa Siaga/Germas dll
- 2.2. Pemantauan Kewaspadaan Dini terhadap terjadinya kejadian luar Biasa
- 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/ peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- 2.3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong2,Selokan,Dll)
- 2.3. Penerangan Jalan
- 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 2.4.01 Dukungan Pelaksanan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 2.2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan sampah
- 2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah

3. BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 3.1 Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masy.
- 3.1.01 Koordinasi Pembinaan Keamanan,Ketertiban dan Perlindungan Masy.Skala Lokal Desa
- 3.1.02 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 3.1.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy.Bid.Hukum & Perlindungan Masy.
- 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3.2.03 Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan
- 3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
- 3.2.93 Pembinaan/ Pelestarian nilai social budaya masyarakat dan keagamaan (zakat,infaq, shodaqoh/dll)
- 3.2.94 Dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan tingkat Desa
- 3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olah Raga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- 3.3.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- 3.3.03 Penyelenggaraan festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- 3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan /Olahraga Tingkat Desa
- 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 3.4.01 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 3.4.92 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat Desa

4. BIDANGPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 4.1 Sub Bidan Kelautan dan Perikanan
- 4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- 4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat

- produksi/pengelolaan/pengggilingan)
- 4.2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 4.2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan
- 4.2.06 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 4.2. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa(Lumbung Desa Dll)
- 4.2.93 Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/pakan/dll)
- 4.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD
- 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan anak dan Keluarga
- 4.4.01 Pelatihan dan penyuluhan Pemberdaya Perempuan
- 4.4. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- 4.4.92 Kampanye hak-hak Anak, ketrampilan pengasuhan anak, dan perlindungan anak
- 4.4. Fasilitasi terhadap Kelompok-kelompok rentan,kelompok masyarakat miskin,perempuan,anak dan difabel
- 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 4.6. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)
- 4.6.91 Pendirian BUM Desa bersama/Fasilitasi pengelolaan Pemasaran hasil produksi Usaha BUM Desadan Usaha Ekonomi
- 5. **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA**
- 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- 5.1.01 Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat
- 5.2.01 Penanganan keadaan darurat
- 5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
- 5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut: (usulan desa ke Musrenbangcam di Kecamatan Tahun 2023)

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN (Jenis B/J,kontruksi,Bangunan,Pelatihan dll)
1	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan		Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan		Terpenuhinya Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Cermin Tikungan

4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Terlaksananya Pengadaan 1 unit pompa air 6 inch dan 1 unit cultivator
5	Program peningkatan jalan dan jembatan	Peningkatan jembatan		Terbangunnya jembatan penghubung
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Barang (material bangunan)

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.berdasarkan analisa keadaan darurat secara partisipatif untuk kondisi pada saat RKP ini disusun Pandemi Covid – 19 merupakan permasalahan yang harus diantisipasi.

Di Dukuh Kedunglo atau di RW 3 yang sampai saat ini belum ditangani yaitu tanggul kali Kemit longsor yang waktu itu pada musim kemarau airnya disedot dengan mesin untuk mengairi sawah yang kekeringan sehingga tanggul tersebut longsong. Pemerintah Desa sudah berusaha ke Dinas terkait namun sampai saat ini belum tertangani.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kedungpuji yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kedungpuji secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
- a) Sistem organisasi masyarakat adat.

b) Pembinaan kelembagaan masyarakat

c) Pembinaan lembaga dan hukum adat

d) Pengelolaan tanah kas Desa

e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- 1.1 sub bidang penyelenggara belanja penghasilan tetap ,tunjangan dan oprasional pemerintahan desa.
 - 1.1.01 penyediaan penghasilan tetap & Tunjangan Kepala Desa
 - 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 1.1.03 Penyediaan Jaminan social bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1.1.04 Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa
 - 1.1.05 Penyediaan tunjangan BPD
 - 1.1.06 Penyediaan Oprasional BPD
 - 1.1.07 Penyediaan insentif/ Oprasional RT/RW
 - 1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- 1.2. Sub Bidang Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa
 - 1.2.01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 1.2.02 Pemeliharaan Gedung/ prasarana kantor Desa
 - 1.2.03 Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan gedung/prasarana kantor Desa
- 1.3 Sub Bidang Pengelolaan Administrasi kependudukan,pencatatan sipil,statistic dan kearsipan
 - 1.3.02 Penyusunan,pendataan,dan pemutahiran Profil Desa
 - 1.3.03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
 - 1.3.05 Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif
- 1.4 Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1.4.01 Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes regular
 - 1.4.02 Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (Musdus/rembug Desa Non regular)
 - 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKP Desa dll)
 - 1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan,LPJ,dll)
 - 1.4.05 Pengelolaan administrasi/inventarisasi /penilaian aset Desa
 - 1.4.06 Penyusunan kebijakan Desa(Perdes/Perkades selain perencanaan/ Keuangan)
 - 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa

02. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- 2.1 Sub Bidang Pendidikan
 - 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian, dll)
 - 2.1.07 Pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal milik Desa
 - 2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
- 2.2 Sub Bidang Kesehatan
 - 2.2.01 Penyelenggaraan pos kesehatan Desa/Polindes milik desa (obat,insetif, KB, dsb)
 - 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lansia, Insentif
 - 2.2.03 Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy. Tenaga dan Kader kesehatan, dll)
 - 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2.2.06 Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 2.2.92 Penyelenggaraan promosi kesehatan/gerakan hidup bersih dan sehat/ Pos pembinaan terpadu/ penanganan stunting
 - 2.2.97 Fasilitasi kelompok masyarakat peduli kesehatan (WPA/GSIB/Desa Siaga/Germas/dll)
 - Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar Biasa
- 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.3.01 Pemeliharaan jalan Desa

- 2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/ peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan talud pengaman tebing/
Energy baru dan terbarukan/pembangkit listrik
- 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- 0.6 Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
Pengadaan/rehabilitasi/pengembangan/pemeliharaan website Desa/
Peralatan pengeras suara (loudspeaker)

03. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- 3.1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masy
- 3.1. Koordinasi Keamanan dan ketertiban dan Perlindungan Masy. Skala local
- 3.1. Pengadaan/penyelenggaraan pos Keamanan Desa
- 3.1. Persiapan kesiap siagaan/tanggap bencana skala Lokal Desa
- 3.1. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan anak
- 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3.2.03 Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan)
- 3.2. Pengadaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/Keagamaan di Desa
- 3.2.94 Dukungan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan tingkat Desa
- 3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 3.3.05 Pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga milik Desa
- 3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan /Olahraga Tingkat Desa
- 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 3.4.93 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat Desa

04. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 4.1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 4.1.2 Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana
- 4.1. Pelatihan/bintek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ Peternakan
- 4.1.93 Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/pakan/dll)
- 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 4.4.01 Pelatihan dan penyuluhan Pemberdaya Perempuan
- 4.4.02 Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
- 4.4. Kampanye hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan Perlindungan anak
- 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 4.6. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan dilaksanakan oleh Pemdes)
- 4.6.91 Pendirian BUM Desa bersama/Fasilitasi pengelolaan Pemasaran hasil produksi Usaha BUM Desa dan Usaha Ekonomi

05. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

- 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- 5.1.01 Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat
- 5.2.01 Kegiatan Keadaan Darurat
- 5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
- 5.3.01 Kegiatan Keadaan Mendesak

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten

merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Kedungpuji tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kedungpuji yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN (Jenis B/J,kontruksi,Bangunan,Pelatihan dll)
1	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan		Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan		Terpenuhinya Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Cermin Tikungan
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Terlaksananya Pengadaan 1 unit pompa air 6 inch dan 1 unit cultivator
5	Program peningkatan jalan dan jembatan	Peningkatan jembatan		Terbangunnya jembatan penghubung
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Barang (material bangunan)

A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

- a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 557.008.000,- atau 30 % dr total belanja desa
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp.658.360.000,- atau 35 % dr total belanja desa
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar : Rp. 46.987.000,- atau 3 % dari total belanja desa

- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar : Rp. 485.508.000,- atau 26 % dari total belanja desa
- 5) Bidang Keadaan Darurat sebesar : Rp. 119.600.000,- atau 6 % dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2024 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kedungpuji
pada tanggal, 15 September 2023

KEPALA DESA KEDUNGPUJI,


BARDIANTORO

FOTO MUSDES
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP TAHUN ANGGARAN 2024
DESA KEDUNGPUJI KECAMATAN GOMBONG



